



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 195 /KPTS/013/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menggerakkan pertumbuhan dan pemberdayaan industri yang ada di Indonesia diperlukan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Keputusan Gubernur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Jawa Timur;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim P3DN pusat;

d. memberikan . . .

- d. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala tiap enam bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETIGA : Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Biro masing-masing.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/325/KPTS/013/2012 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR.

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/195/KPTS/013/2022
 TENTANG
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI
 JAWA TIMUR TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	1. Gubernur Jawa Timur 2. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
5.	Sekretaris	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6.	Anggota:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; 3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur; 4. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur; 7. Pimpinan PT. Surveyor Indonesia Jawa Timur;

8. Pimpinan . . .

1	2	3
		9. Pimpinan PT. Sucofindo Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Perindustrian di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-